

**PENERAPAN DIVERSI TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF**

TESIS



Diajukan oleh :
RINTHO DWIKI AFUAN, SH
(20301800157)

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PENERAPAN DIVERSI TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF**

TESIS


Oleh :

RINTHO DWIKI AFUAN, SH

NIM : 20301800157

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

**PENERAPAN DIVERSI TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF**

TESIS


Oleh :

RINTHO DWIKI AFUAN, SH


NIM : 20301800157
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **27 April 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rintho Dwiki Afuan, S.H

NIM : 20301800157

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENERAPAN DIVERSI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 11 Agustus 2021

Rintho Dwiki Afuan, S.H
NIM. 20301800157



MOTTO

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “ (QS. Ar Ra’d : 11)

“ Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya tiada yang lebih berat timbangan Allah pada hari akhir nanti, selain Taqwa dan akhlak mulia seperti wajah dipenuhi senyum untuk kebaikan dan tidak menyakiti sesame “ (HR Tirmidzi)



PERSEMBAHAN

Persembahan :

1. Untuk kedua orang tuaku yang sangat mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan masa depan saya, semangat dan do'a yang menyertai saya sehingga dapat mencapai cita-cita.
2. Untuk saudara-saudaraku tersayang
3. Untuk orang terkasih yang selalu mendukung saya selama masa penyusunan karya tulis ilmiah
4. Dan untuk rekan-rekan yang telah menemani dan sangat mendukung saya



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (tesis) untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul :

PENERAPAN DIVERSI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Selama proses penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E., A.kt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung;
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan, ilmu, dan doa dalam penyusunan tesis ini;
5. Ipda Kadir, S.H., selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Grobogan yang telah bersedia memberikan waktu sebagai narasumber dalam penulisan tesis ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
7. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik;

8. Kedua orang tuaku, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai;
9. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, 4 Maret 2021



RINTHO DWIKI AFUAN

ABSTRAK

Perilaku kenakalan anak di bawah umur dimaknai sebagai bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjami pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selara, dan seimbang. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi teori hukum progresif terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan peran Polres Grobogan dalam penerapan diversifikasi menurut kepastian hukum.

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan diskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta secara rinci, sistematis secara menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Grobogan.

Landasan pendekatan hukum progresif didalam penegakan peradilan anak adalah terpenuhinya hak-hak anak, dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan perlindungan terhadap anak dari tindakan pemenjaraan. Peran penyidik Polres Grobogan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam konsep kepastian hukum perlu di perhatikan terlebih dahulu umurnya karna adanya perbedaan dalam penanganannya. Jika anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia kurang dari 8 (delapan) tahun maka cukup keterangan saja yang diambil dan berkas pemeriksaan tidak dikirim, kemudian anak dikembalikan kepada orang tua. Namun jika usia antara 8 (delapan) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun maka akan diperiksa dan berkas akan dikirim namun pada akhirnya akan dikembalikan kepada orang tuanya. Sedangkan jika usia anak 12 (dua belas) tahun atau lebih maka berkas pemeriksaan akan dikirim kepada kejaksaan, namun tetap diusahakan bahwa pidana penjara hanya sebagai upaya paling akhir.

Kata Kunci : Diversi, Kepastian Hukum, Pencurian

ABSTRACT

The delinquency behavior of minors is interpreted as a form of behavior that is not in accordance with the norms prevailing in society. Every child who is in conflict with the law needs guidance and protection in order to ensure the growth and development of physical, mental, and social development as a whole, harmonious, harmonious and balanced. The handling of children in conflict with the law must be based on the best interests of the child.

This research is descriptive analysis with an empirical juridical approach, with data obtained through literature study and interviews, then the data are analyzed qualitatively. This research uses analytical descriptive, which is a study that describes and describes the circumstances and facts in detail, systematically as a whole regarding legal protection against criminal acts committed by children at the Grobogan Police.

The results show that in the concept of progressive human law above the law, the basis of a progressive legal approach in upholding juvenile justice is the fulfillment of children's rights, special juvenile courts have provided room for the implementation of diversion in a wider scope. Changes in general justice towards a court that prioritizes child protection. By applying the concept of diversion, the existing forms of formal justice prioritize efforts to provide protection for children from imprisonment. Then the consideration of investigators to carry out diversion efforts against children who are in conflict with the law only refers to and is guided by Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law, namely those who are subject to criminal punishment under 7 (seven) years and not a repetition of the crime. The obstacles faced by the Grobogan Police in implementing diversion were: the lack of time provided by the SPPA Law, the members of the PPA unit only consisted of 9 (nine) members; completeness of infrastructure for child development forum; the victim's family felt revenge against ABH; and the victims' families think diversion has not resulted in justice.

Keyword : Diversion, Legal Certainty, Theft

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	24
1. Hukum Pidana	24
2. Tindak Pidana	30
B. Tinjauan Umum tentang Anak	37
1. Anak	37
2. Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>)	39
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	42
C. Tinjauan Umum tentang Diversi	48
1. Pengertian Diversi	48
2. Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	50

D. Tinjauan Umum tentang <i>Restoratif Justice</i>	54
E. Tinjauan Hukum Islam terhadap Diversi.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Implementasi Teori Hukum Progesif Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	62
B. Peran Penyidik Polres Grobogan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Konsep Kepastian Hukum79	
BAB IV PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1), menyebutkan:

“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.”

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Salah satu warga negara yang dimaksud adalah anak. Anak merupakan bagian warga negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa anak merupakan subyek dan obyek dalam pembangunannasional Indonesia, yang juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusiayang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranankhusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh,

serasi, selaras dan seimbang. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya itu adalah semata-mata merupakan reaksi terhadap adanya tekanan /desakan dari dalam dan dari lingkungan si anak yang bersangkutan.¹ Dalam hal ini perlu diketahui bahwa status anak dalam karakteristik umum yang mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dan orang dewasa.

Berdasarkan laporan *United Congresss on the prevention of Crime and Treatment of Offenders* menyatakan bahwa terdapat peningkatan *juvenile delinquency* dalam konteks kualitas kejahatan dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam kelompok-kelompok daripada tindak kejahatan individual (*minddendorff*).²

Perilaku kenakalan anak di bawah umur dimaknai sebagai bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Kartini dan Kartono berpendapat bahwa perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma dianggap sebagai anak yang cacat sosial, masyarakat menilai cacat tersebut sebagai kelainan sehingga perilaku mereka pun dianggap sebagai kenakalan.³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga yang bersifat independen menyatakan bahwa selama tahun 2011 sampai 2019 jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum telah mencapai

¹Putu Yudha Cahyasena, Setiabudhi, Tjatrayasa, *Tujuan Kriminologis Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Study Kasus di Bapas Kelas II Mataram)*, E Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Vol. 5 No. 3, 2016, Hlm 2

²Raihana, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Sisi Lain realita Vol. 1 No. 1, 2016, Hlm 73

³Raudhatul Husna, *Intensitas Komunikasi Keluarga Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja (Studi Pada Remaja Sabung Ayam Di Desa Lung Ie Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unisyah, Vol. 3 No. 2, 2018, Hlm 170

11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan narkoba (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), serta *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus).⁴

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum :⁵

1. Status *offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjami pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selara, dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sengan “anak nakal” atau anak yang melakukan tindak pidana. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, sering menjadi sorotan dalam media massa yang memuat tentang kenakalan remaja atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁶

⁴ http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/ diakses pada 17 Oktober 2020 : 20:03 wib

⁵ Andri Winjaya Laksana, *Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 4 No. 1, 2017, Hlm 59

⁶ Bunayi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung : PT. Alumni, 2010, Hlm

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Pengertian frasa “terbaik bagi anak” terkait dengan sifat anak, baik fisik, psikis, maupun sosial sehingga kepentingan anak satu dengan lainnya tidak harus sama.⁷ Sifris berpendapat bahwa *A definition of the child’s best interests cannot accommodate the diverse nature of the interests appropriate for a particular child, from a particular background and at a particular time of development.*⁸

Proses penjatuhan pidana dan pemidanaan terdapat perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan bagi anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tujuan sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, oleh sebab itu sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana saja, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.⁹

⁷Widodo, *Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya*, *Rechtldee Jurnal Hukum* Col. 10 No. 2, 2015, Hlm 163

⁸Adiva Sifris, Sarah Middleton, Ros Hyams, Vicky Krimos, *Submission To The Family Law Council Regarding The Inquiry Into Relocation Of Children In Family Law*, *Castan Centre for Human Rights Law*, https://www.monash.edu/data/assets/pdf_file/0004/137416/family-law-sub.pdf diakses pada Senin, 19 Oktober 2020, jam : 14.21 wib

⁹Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Bandung : Alumni, 2014, Hlm

Sering ditemui kasus pidana yang diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selamaini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁰ Dimana diversi (*diversion*) tercantum dalam pada konvensi internasional yaitu *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985) *Rule 11, 14, dan 17* yang berbunyi :

Rule 11

- (1) Pertimbangan harus diberikan, jika sesuai, untuk menangani pelaku kejahatan di bawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal oleh otoritas yang kompeten, sebagai mana dimaksud dalam aturan 14 (1).
- (2) Polisi, kejaksaan atau badan lain yang menangani kasus anak-anak harus diberdayakan untuk menangani kasus-kasus seperti itu, atas kebijaksanaan mereka, tanpa bantuan pemeriksaan formal, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan tersebut dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam aturan ini.

¹⁰ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Rule 14

- (1) Jika kasus pelaku anak di bawah umur belum dialihkan (berdasarkan aturan 11), dia akan ditangani oleh otoritas yang kompeten (pengadilan, tribunal, dewan, dewan, dll.) sesuai dengan prinsip pengadilan yang adil dan adil.

Rule 17

- (4) Pihak berwenang yang berkompeten memiliki kekuasaan untuk menghentikan persidangan kapan pun waktu.

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi.¹¹

Diversifikasi yang melibatkan penghapusan proses peradilan pidana dan seringkali, diversifikasi kepada layanan dukungan masyarakat biasanya dilakukan secara formal dan informal. Praktek ini berfungsi untuk mencegah efek negatif dari proses selanjutnya, yaitu administrasi peradilan anak (misalnya stigma hukuman dan hukuman). Di banyak kasus, non intervensi akan menjadi respon terbaik. Jadi, dapat disimpulkan diversifikasi di awal dan di luar rujukan ke layanan alternatif (sosial) akan menjadi tindakan terbaik.¹² Diversifikasi dapat digunakan pada poin-poin pengambilan keputusan oleh polisi, penuntutan atau lembaga lain seperti pengadilan.¹³

¹¹ Darmini, *Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Qawwam Vol. 13 No. 1, 2019, Hlm. 46

¹² Lembar penjelasan Aturan 11.1, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*

¹³ Lembar penjelasan Aturan 11.2, *Ibid*

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Dalam Undang-undang ini setiap anak dalam proses peradilan yang berhak menjalankan secara manusiawi dengan memperhatikan dengan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang aling singkat, memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

PENERAPAN DIVERSI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi teori hukum progresif terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana peran penyidik Polres Grobogan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam konsep kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi teori hukum progresif terhadap anak yang melakukan tindak pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisa peran penyidik Polres Grobogan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam konsep kepastian hukum

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah keberfungsian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis tersebut berlatar belakang penelitian verifikasi, yaitu untuk mengecek teori yang sudah ada. Apakah

penelitian yang akan dilakukan dapat memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Penelitian ini memberikan tanda untuk pengetahuan tentang penerapan diversifikasi tindak pidana di kepolisian dalam tindak pidana yang dialami oleh anak

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis di bagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. Untuk kepentingan lembaga Kepolisian

Sebagai bahan kajian dan input bagi kepolisian didalam menerapkan hukumnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Untuk kepentingan akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, kajian bagi mahasiswa fakultas hukum, serta sebagai input dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana anak dan pengembangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.

c. Untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai bahan masukan, tambahan wawasan bagi masyarakat yang mempunyai anak di bawah umur agar lebih berhati-hati dalam mengawasi dan mendidik anak sehingga diharapkan anak tidak terjerumus ke perbuatan yang semestinya belum dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Penerapan menurut KBBI ialah penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁴ Sedangkan menurut beberapa para ahli penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Atau bisa diartikan juga tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2. Diversi

Diversi menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan non pidana.

3. Tindak Pidana

Simon mendefinisikan tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.¹⁵

4. Hukum Progresif

Sajipto Rahardjo mendefinisikan hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu memberikan hukum itu mengalir saja

¹⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerapan>, diakses pada 19 Oktober 2020, jam : 15.00 WIB

¹⁵Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish,, 2018, Hlm, 68

untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.¹⁶

5. Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asalnya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*¹⁷ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.¹⁸

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Surakarta; Muhammadiyah Press University, 2004, Hlm 17.

¹⁷*Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, Hlm. 342

¹⁸Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001, hlm. 628.

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁹

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara sederhana, Sajipto Rahardjo menerangkan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu memberikan

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, Hlm. 154

hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab, menurutnya hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.²⁰

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroiti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.²¹

Menurut Satjipto tumbangannya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam

²⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum....Loc.Cit*,

²¹*Ibid*, Hlm. 18

(dalam *terminology Newton*) atau hukum dalam terminologi *positivistic* (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.²²

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut paham *positivisme*.²³ Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.²⁴

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis.

²²*Analytical-positivism* atau *rechtsdogmatiek* adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang dilandasi oleh gerakan positivisme. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilanbelas sebagai counter atas pandangan hukum alam, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2006, Hlm. 260

²³Positivisme adalah salah satu aliran dalam filsafat (teori) hukum yang beranggapan, bahwa teori hukum itu hanya bersangkutan dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitasnya hukum dalam masyarakat. Achmad Roestand, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, Hlm. 80

²⁴Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2018, Hlm. 47

Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.²⁵

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari *Roscoe Pound*. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.²⁶

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.²⁷

²⁵*Ibid*, Hlm. 47

²⁶*Ibid*, Hlm. 48

²⁷*Ibid*, Hlm. 48

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka kriteria hukum progresif antara lain adalah :²⁸

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia;
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat;
- c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, namun juga teori; dan
- d. Bersifat kritis dan fungsional.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari hukum terutama hubungannya dengan norma tertulis, karena hukum tanpa adanya kepastian tidak memiliki makna apapun serta pedomannya tidak berguna sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada

²⁸ *Ibid*, Hlm. 48

pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.²⁹ Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

²⁹Zulfikri, Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah, *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2 (1), 2019, Hlm. 8

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum untuk penyusunan proposal penelitian ini, dibutuhkan metode-metode penelitian. Hal ini berhubungan dengan harapan dapat menjadi lebih mudahnya proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan hasil penelitian. Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mempermudah proses atau tahapan penelitian yang bersifat ilmiah. Menurut Allif Rizqi M, metode atau metodologi yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian adalah jalan dan kerangka pemikiran untuk membaca sebuah teks dan sebuah realitas.³⁰ Adapun metodologi atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Sebagai bentuk metode, cara pendekatan yang digunakan adalah untuk mengetahui kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan obyek yang dikaji. Didalam metode pendekatan yuridis sosiologis ini, harus dilihat fakta tentang bagaimana suatu hukum itu diberlakukan. Terutama dalam penerapan diversi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum progresif.

³⁰Allif Rizqi M, Rekonstruksi Hukum Publik Islam, Semarang : *Jurnal Justicia Vol 9 No 24*, 2003, Hlm, 42

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan diskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun faktasecara rinci, sistimatis secara menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Grobogan. Dikatakan diskriptif karena berusaha untuk memaparkan perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Grobogan.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau diambil peneliti ke sumbernya langsung yang berkompeten di Sat Reskrim Polres Grobogan, mengenai masalah yang penulis teliti dengan cara wawancara langsung kepada sumbernya sehingga diperoleh data yang akurat. Dalam hal ini informan yang dimaksud meliputi :

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mencermati bahan hukum, dan mempelajari bahan hukum yang beradadi kepastakaan, dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan judul penelitian berupa :

- a) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Hukum Pidana: Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang menyatakan berlakunya UU No.1 Thn 1946 Tentang peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak; dan
- e) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung serta memberikan penjelasan terhadap data primer berupa studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yaitu :

- a) Peraturan perundang-undangan;
- b) Litertur literatur, peraturan-peraturan yang lain, buku-buku yang mendukung terkait dengan penelitian;

- 3) Bahan hukum tersier : Bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus Hukum Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Melakukan wawancara ke sumber yang diteliti guna memperoleh data yang akurat;
- b. Melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung guna memberikan kerangka pemikiran dan analisis penelitian, yaitu bersumber dari undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, literatur literatur, karya ilmiah dan sumber sumber lainnya yang dapat dipergunakan sebagai landasan teori.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini yang bersifat empiris dengan mengenal data sekunder yang melakukan pendekatan data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Metode analisa data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif yaitu analisa data non-statistik yang disesuaikan dengan data yang dikumpulkan yaitu data yang deskriptif dan data tekstual berwujud keterangan-keterangan atau penjelasan tertulis yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran umum terhadap sanksi pidana penjara, kemudian analisis preskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai obyek kajian dalam penelitian sebagaimana yang diharapkan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk lebih mempermudah dalam proses pengkajian dan pemahaman. Adapun sistematika penulisan penelitian, sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN

Awal bab pertama dalam penelitian ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian akan dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua dijelaskan tinjauan pustaka yang mendasari kerangka berfikir yang dipakai dalam membahas permasalahan yang ada dalam perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini Menjelaskan pembahasan atau analisis terhadap rumusan masalah dalam penelitian, yaitu: implementasi teori hukum

progesif terhadap anak yang melakukan tindak pidana, peran penyidik Polres Grobogan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

BAB IV PENUTUP

Bab IV penutup berisikan simpulan yang didapat dari isi Bab Pembahasan dan saran yang direkomendasikan kepada pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.³¹ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.³² Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³³

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan

³¹Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung : Departemen Pendidikan Indonesia, UPI, 2003, Hlm. 6

³²O, Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, 2011, Hlm. 121

³³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2005, Hlm. 2

terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.³⁴

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁵ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

³⁴PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1984, Hlm. 1-2

³⁵M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, Hlm.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut³⁶

a. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

b. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi

³⁶Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990, Hlm. 9

perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut³⁷:

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis. Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah *Titah Raja* (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-

³⁷ *Ibid*, Hlm. 15-19

undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada.

KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

b. Hukum Pidana Adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886

mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah *copy* dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

2. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin Hukum Pidana dikenal dengan berbagai istilah antara lain, *Strafbaarfeit* dan sering pula menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Para Pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah :

1. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum Jerman.
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.³⁸

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.³⁹

³⁸ PAF Lamintang, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997, Hlm 101

³⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2002, Hlm.

Secara harfiahnya, *Strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *eengedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat dihukum.⁴⁰

Sejalan dengan itu Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”⁴¹

Chairul Huda ternyata memiliki pandangan yang agak sedikit berbeda dengan pandang pakar-pakar pada umumnya. Jika pakar-pakar pada umumnya telah memasukkan faktor-faktor kesalahan dan pertanggung jawaban pidana sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, maka Chairul Huda tidak sependapat dengan hal itu. Menurutnya kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana, karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sudah diluar konteks pengertian tindak pidana.⁴²

Sejalan dengan hal itu, Marshal memiliki pandangan yang sama dengan Chairul Huda :⁴³

Bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana

⁴⁰ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1997, Hlm. 181

⁴¹ Amir Ilyas, *Op.Cit*, Hlm. 19

⁴² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, Hlm. 26

⁴³ *Ibid*, Hlm 35

berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan suatu omisi dan tidak melakukan suatu *omisi*.

Singkatnya menurut Chairul Huda dan pakar-pakar lainnya yang sejalan dengan pemikirannya bahwa pada dasarnya suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami bahwa tindakan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Hukum Pidana melalui alat-alatnya.

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁴⁴

⁴⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit*, Hlm. 27

Sebagaimana yang telah dijelaskan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana antara lain adalah :⁴⁵

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana atautkah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R Tresna bahwa tindakan pidana terdiri dari unsur-unsur antara lain :⁴⁶

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 79

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 80

Unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti penghukuman. Berdeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Segi teoritik tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur obyektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakan. Sebaliknya unsur subjektif berkaitan dengan tindakan-tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang.⁴⁷

Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa :⁴⁸

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat; dan
- c. Keadaan (*omstandigheld*).

⁴⁷ Abdullah Mariang, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar : As Center, 2009, Hlm.. 67

⁴⁸ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009,

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- b. Kesalahan (*schuld*).

Unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku, dan termaksud kedalam yaitu segala yang terkandung didalam hati dan pikirannya. Sedangkan unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut PAF Lamintang, yaitu:⁴⁹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- b. Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau ponging seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau vorbedenceread seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana; dan
- d. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Sementara unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana antara lain adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

⁴⁹PAF Lamintang, *Op.Cit*, Hlm. 193

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHPidana;
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Adami Chazawi dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu :⁵⁰

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo, 2008, Hlm. 82

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Anak

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa), dan memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, serta juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Menurut

Nicholas McBala dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.⁵¹

Lebih rinci lagi, definisi anak menurut Kamus Hukum adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah hal kepentingan.⁵²

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sehingga batasan konsep tentang anak berbeda-beda. Berikut definisi anak menurut beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

⁵¹ Idik Saeful Bahri, *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, Yogyakarta L Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2020, Hlm. 18

⁵² Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya : Realite Publisher, 2009, Hlm 41

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

mendefinisikan anak adalah :

“Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

mendefinisikan anak adalah :

“orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan anak adalah:

“Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang

Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia (HAM), mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

2. Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile* sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak) ataupun *adolescent* (remaja).

Bahwa *delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. *Delinquency* ada dua bentuk, yaitu *criminal delinquency offence* atau *juvenile crime*, contohnya Pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Status *delinquency offence*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan yang layak dari orang tua/wali, tidak mau patuh, tidak dapat dikendalikan atau perilaku yang tak terkendalikan dan pelanggaran hukum minuman keras.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

⁵³Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, Hlm 29

Masalah yang dihadapi adalah ketika negara melaksanakan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan harapan bangsa dan harus dilindungi dipenuhi hak-haknya, meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana, dalam keadaan itu negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan baik pada anak sebagai pelaku atau kepada korban. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial.⁵⁴

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan

⁵⁴Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018, Hlm. 1

kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak.⁵⁵

Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pengaturan tentang batasan usia anak dapat dilihat antara lain pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) yang memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPerdata).

Ketentuan ini senada dengan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun, serta Pasal 283 yang memakai batasan 17 (tujuh belas) tahun.⁵⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 8 Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁵⁵*Ibid*, Hlm. 2

⁵⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 3.

Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia.

Penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban di Indonesia pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merumuskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan

yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵⁷ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁵⁸

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu anak harus dibantu orang lain dalam melindungi diri mengingat

⁵⁷Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2003, Hlm.

⁵⁸Musrihah, *Dasar dan Teori Ilmu Hukum*, Bandung : Grafika Persada, 2000, Hlm 30

situasi dan kondisinya. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.⁵⁹

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Barda Nawawi Arief mengartikan bahwa istilah perlindungan anak adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁶⁰

Menurut sudut pandang hukum perdata, perlindungan anak tidak hanya diberikan kepada anak yang lahir saja, tetapi termasuk anak yang masih didalam kandungan ibunya, bilamana kepentingan si anak menghendaki dan jika anak tersebut mati sebelum dilahirkan maka anak dianggap tidak pernah ada, hal ini termuat dalam Pasal 2 KUHPerduta. Dalam Pasal 330 KUHPerduta anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin perlindungannya berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Selain diatur dalam Pasal 330

⁵⁹Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1997, Hlm.

⁶⁰Aminah Azizah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan : USU Press, 1998, Hlm. 15

KUHPerdata perlindungan anak ini diatur juga dalam Pasal 345, 353, 365, dan 395 KUHPerdata.

Upaya perlindungan hukum bagi anak tidak hanya dengan menyiapkan substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga perlu dukungan oleh pemantapan struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Perlindungan anak dalam hukum pidana terbagi dua yaitu: didalam KUHP dan diluar KUHP, perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan anak sebagai korban kejahatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan babak baru terhadap upaya perlindungan anak. UU ini memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan masyarakat untuk berperan memberi perlindungan terutama perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dari kelompok minoritas, korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban kekerasan fisik maupun mental, anak penyandang cacat, serta anak yang mendapat perlakuan penelantaran.

Perlindungan Hukum bagi anak menurut Barda Nawawi, Perlindungan anak yang menyangkut berabagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak dapat benar-benar tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan hak asasinya. Dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya

perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain :⁶¹

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperealat anak dalam melakukan kejahatan, dan sebagainya);
- f. Perlindungan anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Menurut J. E. Doek dan H. MA. Drewes memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak muda) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.⁶²

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 1996, Hlm. 3

⁶²Lilik Purwastuti Yudianingsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)*, As-Salam : Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan Vol 5 No. 2, 2016, Hlm. 68

- a. Dalam pengertian luas : segala aturan n hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit : meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
 - 1) Ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*)
 - 2) Ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*)
 - 3) Ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*)

Pasal 108 Ketentuan Penutup Undang-Undang *a quo* menentukan Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Menkumham Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berlaku pada tanggal 30 Juli 2014.

Ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang mengalami perubahan signifikan dari UU No. 3 Tahun 1997 Perubahan Ketentuan Umum.

- a. Istilah/Definisi anak nakal dan sebagainya diganti dengan anak yang berhadapan dengan hukum (12 tahun s/d 18 tahun), anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana (< 18 tahun).
- b. Keadilan Restoratif: penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

- c. Diversi: pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- d. Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- e. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) : lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
- f. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) : tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
- g. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) : lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

C. Tinjauan Umum tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.⁸ Ide diversi dicanangkan dalam United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), di mana diversi tercantum dalam Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4. Berdasarkan peraturan tersebut, diversi adalah pemberian

kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁶³

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan anak.

Istilah diversifikasi di Indonesia awalnya pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain "Diversifikasi" yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/ tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.⁶⁴

Berikut pengertian diversifikasi menurut M. Nasir Jamil dalam bukunya anak bukan untuk dihukum. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari

⁶³Sri Rahayu, *Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi Vol 6 No. 1, 2015, Hlm 133

⁶⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2014, Hlm 68

proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.⁶⁵

Pengertian diversi menurut Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁶⁶

2. Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Penyelenggaraan program diversi dalam sistem peradilan anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan pada perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan diversi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif sistem peradilan pidana anak terhadap anak. Dengan pelaksanaan diversi, maka tidak terdapat putusan dan tidak terdapat stigma yang menyatakan sebagai anak nakal. Maka anak yang bersangkutan tidak menyangdang cap jahat sebagai akibat dari putusan pengadilan. Timbulnya pengaruh buruk proses peradilan pidana terhadap anak dapat disebabkan karena pengaruh ketentuan UU maupun dari faktor penegak hukum, maupun faktor dari budaya masyarakat.

⁶⁵ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cetakan ke 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hlm. 137

⁶⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2009, Hlm. 22

Seperti diketahui, bahwa untuk mengatasi masalah anak pelaku tindak pidana telah diatur sebelumnya secara khusus dalam undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan anak juga belum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya seperti yang diharapkan baik untuk kesejahteraan anak atau untuk melindungi kepentingan anak, dalam prakteknya cenderung membekaskan stigma atas diri anak. proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga ditempat pembinaan. Stigma tersebut yaitu adanya ketentuan bagi narapidana anak keharusan untuk dibina dan dimasukkan kepada lembaga pemasyarakatan, pengaruh buruk proses peradilan pidana anak dapat berupa :⁶⁷

- a. Trauma akibat perlakuan aparat penegak hukum pada setiap tahapan;
- b. Stigma atau cap jahat pada diri si pelaku sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat; dan
- c. Anak dikeluarkan dari sekolah.

Pengaruh-pengaruh buruk tersebut dapat dihindari apabila dilakukan diversifikasi (pengalihan). Dengan diversifikasi maka anak dihindarkan akan proses peradilan formal, dan tidak ada pencatatan kejahatan pada anak tersebut. Adapun tujuan dari diversifikasi itu sendiri antara lain adalah sebagai berikut :⁶⁸

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

⁶⁷ D.S Dewi, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie Publishin, 2011, Hlm. 60

⁶⁸ *Ibid*, Hlm. 12

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kategori kenakalan perbuatan yang telah dilakukan oleh sianak. Kategori tersebut tujuannya untuk mengelompokkan kejahatan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :⁶⁹

1. Kejahatan tingkat ringan

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan adalah sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.

2. Kejahatan tingkat sedang

Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversi atau tidak.

3. Kejahatan tingkat berat

Untuk kejahatan berat berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Berdasarkan kategori diatas maka kejahatan/kenakalan tingkat ringan dan sedang dapat diselesaikan melalui diversi sedangkan dalam kasus kejahatan/kenakalan pada tingkat pidana berat dan disertai dengan

⁶⁹ *Ibid*, Hlm. 61

kekerasan penyelesaiannya tidak bisa melalui diversi atau dengan kata lain diversi bukanlah suatu jalan penyelesaian.⁷⁰

Selain beberapa pertimbangan di atas terdapat pula syarat-syarat untuk melakukan diversi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yakni :⁷¹

- a. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Usia anak masih relatif muda;
- c. Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan orangtua/wali, maupun anak yang bersangkutan;
- d. Kejahatan yang dilakukan dalam kategori tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
- e. Anak telah mengakui kesalahannya dalam melakukan tindak pidana/kejahatan;
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan; dan
- g. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Pasal 11 SMRJJ (*The Beijing Rules*) dimuat tentang prinsip-prinsip diversi sebagai berikut :

- a. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga lainnya) diberi

Anak ⁷⁰ Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁷¹ D.S Dewi, *Op. Cit*, Hlm, 15

kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.

- b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan criteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.
- c. Pelaksanaan ide diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut.
- d. Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi : pengawasan, bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

D. Tinjauan Umum tentang *Restoratif Justice*

Penyelesaian perkara anak, sebagai suatu hal yang paling penting untuk diperhatikan yaitu adanya upaya perlindungan terhadap anak dalam rangka menjamin tumbuh dan berkembang bagi anak. Tujuan diversi yaitu harus diupayakan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana dalam mencapai keadilan restoratif.

Salah satu alasan lahirnya UU SPPA adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan

martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya tersebut, anak berhak mendapat perlindungan hukum khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Setiap tahapan pemeriksaan terhadap anak (sistem peradilan pidana anak) wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak pada saat sekarang maupun masa datang, dan hak asasi yang paling mendasar bagi anak adalah dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Secara faktual, penyelesaian perkara anak melalui sistem peradilan pidana dapat menyebabkan hak-hak anak yang fundamental terlanggar. Oleh karena itu, negara melalui alat kelengkapannya harus berbuat yang terbaik bagi anak melalui langkah-langkah strategis.

Salah satu langkah strategis dalam proses peradilan pidana anak adalah upaya diversifikasi dalam kerangka perwujudan *restorative justice*. *Restorative justice* yaitu suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.⁷²

Substansi *restorative justice* berisi prinsip utama dalam memperoleh keadilan, antara lain membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana,

⁷²Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

memposisikan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Menurut keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum.⁷³

Apabila diperhatikan, keadilan restoratif memiliki persamaan nilai dengan pidana adat, hukum pidana adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religius magis, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan; melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan (harmoni). Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tapi yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran.⁷⁴ Dengan demikian, penghukuman bukanlah hal dasar di dalam hukum adat maupun pada konsep keadilan restoratif.

Menurut Muladi, ciri-ciri peradilan restoratif antara lain adalah :⁷⁵

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;

⁷³ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi, 2014, Hlm. 135

⁷⁴ Elwi Danil, *Konstitusional Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Kosntitusi Vol. 9 No.3, 2012, Hlm. 592

⁷⁵ Anshori., *Restorative Justice menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jakarta : Majalah Varia Peradilan Tahun 2015 No. 350. Hlm. 47.

2. Fokus perhatian pada pemecah masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggung jawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Prinsip *restorative justice* dalam putusan hakim berkenaan dengan perkara anak sangat dimungkin karena salah satu tugas hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). Dalam sistem peradilan pidana anak keadilan restoratif hanya akan tercapai bilamana hakim dalam menjatuhkan putusan penekanannya pada kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan tumbuh kembang dan

masa depan anak, serta pemulihan kembali pada keadaan semula, menghindarkan anak dari stigma negatif dan bukan pembalasan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

E. Tinjauan Hukum Islam tentang Diversi

Hukum Islam mengatur adanya hukuman atas segala perbuatan yang setimpal dalam pelaksanaan melanggar ketentuan hukum. Perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan hukum dikenal dengan istilah *jinayah*, sedangkan ketentuan dari istilah lainnya disebut *jarimah* merupakan larangan *syara'* yang diancam Allah dengan ketentuan hukuman had atau *ta'zir*.⁷⁶

Sesungguhnya dalam konsep model penyelesaian *jarimah* terkandung nilai keluhuran akhlak dan kasih sayang, dimana dalam praktik peradilan Rasulullah selalu mengedepankan kasih sayang dengan moral dalam menyelesaikan *jarimah*. Nabi mendorong supaya tidak menggunakan pembalasan namun mengedepankan pemberian maaf.

Adanya tindak pidana atau *jarimah* yang belum ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka penyelesaian dalam tindak pidana tersebut baik dalam penanganannya maupun hukuman yang dijatuhkannya nanti diamanahkan kepada hakim atau orang yang berwenang (*hakam*) di daerah tersebut, adapun terkait penentuan hukuman dalam *jarimah* ini, pihak yang berwenang menentukan hukuman bagi pelaku dengan mengedepankan asas keadilan dan perdamaian karena makna dari *takzir* sendiri yaitu dimaksudkan

⁷⁶ Adam Sani, Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum 3* (3), 2017, Hlm. 17

untuk memberikan pelajaran dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari kesalahan dari perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali dimasa yang akan datang.⁷⁷

Demikian dapat dirangkum bahwa dalam jarimah takzir terdapat beberapa ciri khas antara lain adalah sebagai berikut :

1. Hukuman yang belum diatur dan tidak berdasar. Karena hukuman takzir belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadis serta belum memiliki batasan dalam hukumannya.
2. Kebijakan hukuman diamanahkan kepada yang berwenang. Karena hal yang membedakan jarimah takzir dengan jarimah lainnya yaitu tentang penjatuhan hukumannya dimana jarimah lain dijatuhkan hukuman sesuai hukum yang berlaku sedangkan jarimah takzir berlandaskan aspek pembelajaran dan keadilan.

Setiap tindak pidana yang belum ditentukan oleh *syarak* dikenakan hukuman *takzir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh pihak yang dipercaya berwenang didaerah tersebut.⁷⁸

Menurut Hukuman *takzir*, pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan juga memiliki beberapa kategori dan kriteria, adapun penjelasan dari ciri jarimah takzir adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. Ciri yang pertama yaitu sebuah kejahatan yang belum ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang artinya segala perbuatan maksiat, perbuatan

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, Hlm. 248

⁷⁸ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990, Hlm. 299

yang membahayakan kepentingan umum, melakukan pelanggaran maka akan dikenakan hukuman takzir.


2. Ciri yang kedua yaitu model dari Hukuman yang diterapkan dalam jarimah takzir tidak memiliki ketentuan khusus yang artinya hukuman yang diberikan bebas mengikuti ketentuan hakim karena tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.
3. Ciri ketiga yakni batas ketentuan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tergantung kepada hakim atau pihak yang berwenang yang artinya hukuman yang diberikan harus seadil-adilnya menurut ketentuan hakim atau pihak yang berwenang didalam lingkungan yang terjadi sebuah kejahatan.

Uraian tersebut dapat kita pahami bahwa jarimah takzir memiliki ciri khas tertentu, adapun macam-macam dari jarimah takzir adalah sebagai berikut di bawah ini :⁷⁹

1. Jarimah *takzir* yang berkaitan dengan pembunuhan, artinya sebuah tindakan kejahatan pembunuhan akan dijatuhi hukuman takzir apabila percobaan pembunuhan tersebut memiliki unsur yang mengarah kepada tindakan maksiat.
2. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan, artinya sebuah tindakan kejahatan pelukaan dapat dijatuhi hukuman takzir apabila tindakannya dimaafkan atau terdapat pengecualian yang ditentukan oleh syarak

⁷⁹Makhrus Munajat, *Hukuman Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2009, Hlm. 188

3. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, artinya sebuah tindakan kejahatan yang memiliki unsur zina seperti menuduh zina, penghinaan dan asusila akan tetapi tidak termasuk dalam kasus perzinaan yang memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman hadd.
4. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta, artinya sebuah tindakan kejahatan yang berkaitan dengan harta akan tetapi dalam hal ini tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman hadd maka pelaku akan dijatuhi hukuman takzir.
5. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, artinya sebuah tindakan kejahatan yang mengandung unsur masalah pribadi dapat dijatuhi hukuma takzir.
6. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, artinya sebuah tindakan kejahatan yang mengandung unsur masalah umum dapat dijatuhi hukuma takzir.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Teori Hukum Progresif Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.

Sistem peradilan pidana jika dipahami melalui pendekatan hukum progresif dapat menjadi hal yang tidak mudah. Seringkali pertentangan dan penolakan akan hadir dalam penerapannya. Hal tersebut terjadi karena pemikiran aliran legisme yang mengakar dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, akibatnya pada saat muncul gagasan baru dalam penegakan hukum pidana maka hal tersebut seringkali dianggap sebagai hal yang tidak wajar.

Teori hukum progresif lahir dari pemikiran bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Oleh karena itu kehadiran hukum sudah seharusnya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan ketertiban dan keadilan, bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukanlah untuk hukum itu sendiri melainkan sesuatu yang lebih luas cakupannya. Dalam hukum progresif, sinergi kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan harus mampu dilaksanakan dengan baik dalam penegakan hukum pidana.

Konsep hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang *absolute* dan ada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran. Hukum progresif yang bertumpu pada

rules and behavior, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara *absolute*.⁸⁰ Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika tesk-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*outward*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum. Hukum progresif bertumpu pada terobosan-terobosan hukum yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum.

Hukum harus bekerja dengan rumusan-rumusan hukum dalam perundang-undangan, yang telah menyempitkan atau mereduksi perbuatan manusia yang unik itu ke dalam skema atau standar tertentu. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwakarakteristik dari penegakan hukum progresif yaitu : hukum progresif menolak untuk mempertahankan status *quo* dalam berhukum. Mempertahankan status *quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.⁸¹

⁸⁰Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, Hlm. xv

⁸¹Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum dan Kriminologi*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012, Hlm.

Cara ber hukum yang penting untuk mengatasi stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam ber hukum. Sesuai dengan pandangan Holmes yang menjelaskan kehidupan hukum bukanlah logika, melainkan pengalaman (*the life of law has not been logic, but experience*).⁸² Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.

Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial. Satjipto Rahardjo melalui pemikirannya mengenai Hukum Progresif telah memberikan suatu konsep hukum dengan prespektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum” di Indonesia. Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu

⁸² Agus Brotosusilo, *Philosophy of Law*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2018, Hlm. 656

sendiri.⁸³ Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum, mengingat penegakan hukum yang selama ini dilaksanakan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penegakan hukum yang selama ini dilaksanakan oleh institusi penegak hukum telah jauh dari rasa keadilan di dalam masyarakat. Penegakan hukum melalui pendekatan Hukum Progresif akan lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan masyarakat tanpa mengurangi/ mengesampingkan tujuan hukum lainnya yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, khusus terhadap perkara-perkara tindak pidana dengan pelakunya adalah golongan lemah atau golongan bawah (*lower class*), serta perkara-perkara yang mengakibatkan kerugian materiil dan tergolong perkara pidana yang bersifat ringan.

Bertolak dari pandangan pendekatan hukum progresif sebagaimana dipaparkan di atas, maka dalam mengimplementasikan pada kerangka pikir penegakan hukum sistem peradilan pidana anak. Asumsi dalam penegakan sistem peradilan pidana anak, penegakan hukum peradilan pidana anak berpandangan bahwa penegakan hukum peradilan pidana anak adalah menekankan untuk kepentingan anak, bukan semata-mata untuk kepentingan hukum peradilan anak. Peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, bukan sebagai hukum yang mutlak dan final, tetapi selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit*

Asumsi dalam penegakan sistem peradilan pidana anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversifikasi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak

Penegakan hukum SPP anak dilakukan dengan harapan pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai

(mendominasi), dalam implementasi dan aplikasi UU Pengadilan Anak selama ini. Dengan demikian di penegakan SPP anak terdapat semangat untuk dapat melakukan kreatifitas atau pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) dalam menyelesaikan perkara anak dengan titik tolak pada tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan anak. Progresivitas penegakan SPP anak dalam bentuk memandang perundang-undangan SPP anak selalu dalam proses untuk menjadi (*law in the making*), untuk menuju pada tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia/anak. Progresivitas penegakan SPP anak dilakukan karena di dalam proses penegakan hukum harus peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat baik lokal, nasional dan global tentang isu perlindungan anak. Landasan pendekatan hukum progresif didalam penegakan peradilan anak adalah terpenuhinya hak-hak anak, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan hukum kepada anak. Hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan :

- a. Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4/1979)
- b. KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)
- c. Undang-Undang hak Asasi Manusia (Undang-undang No. 39 Tahun 1999)
- d. Undang-Undang Pemasarakatan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1995)
- e. Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997)
- f. Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002)
- g. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002)

h. Konvensi Hak-Hak Anak (Kepres No. 36/1990)

Peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi dalam lingkup yang lebih luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan perkara ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversifikasi tidak hanya berada dalam konteks tingkat penyidikan namun lebih luas dimana dalam tiap jenjang peradilan (dari tingkat kepolisian hingga Lembaga Masyarakat) pelaksanaan Diversifikasi masih tetap

dimungkinkan. Implementasi diversifikasi sebagai bagian dari perwujudan teori hukum progresif, dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Mengenai hal tersebut, akan dipaparkan implementasi diversifikasi dari beberapa tingkatan pelaksanaan diversifikasi tersebut. a. Tingkatan Penyidikan

Penyelidikan kasus anak bermasalah dengan hukum dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan UU No. 11/2012. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Secara umum berdasarkan ketentuan UU No. 11/2012 bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Penyidikan terhadap anak dalam hal anak bermasalah dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Syarat menjadi penyidik anak, anggota kepolisian harus memenuhi sebagaimana berikut ini:⁸⁴

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;

⁸⁴Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak bermasalah dengan hukum, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam proses penyidikan terhadap perkara anak bermasalah dengan hukum adalah pengimplementasian keadilan Restoratif sebagai prioritas dalam menyelesaikan suatu tindak pidana oleh anak.

Salah satu pengimplementasian dari keadilan restoratif adalah pelaksanaan Diversi dalam menyelesaikan perkara anak bermasalah dengan hukum. Tujuan dilaksanakan Diversi dalam tindak pidana oleh anak adalah

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Sebelum lahirnya UU No. 11/2012, yaitu masih berlakunya UU No.3/1997 belum dikenal pelaksanaan Keadilan Restoratif maupun pelaksanaan Diversi Akan tetapi jauh sebelum dikenal adanya Diversi, penyelesaian perkara oleh anak secara damai telah ada sebelumnya.

⁸⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *ibid*

Dimana sudah sejak lama dipraktikkan penyelesaian diluar proses peradilan dengan cara perdamaian atau musyawarah antara korban dan pelaku.

b. Tingkatan Penuntutan

Implementasi diversifikasi dalam tingkat penuntutan, yang berkedudukan sebagai Penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penuntut Umum Anak. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam konteks Pelaksanaan Diversifikasi sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan Diversifikasi. Jaksa berbeda dengan polisi dalam hal kewenangan diskresi, karena kejaksaan tidak memiliki payung pelaksanaan diskresi seperti pada polisi, jaksa tidak memiliki aturan hukum tegas secara formil mengatur kewenangan untuk melakukan diskresi. Yang ada hanya kewenangan untuk penghentian penuntutan demi kepentingan hukum (deponering) yang menjadi hak eksklusif Jaksa Agung. Sehingga, jaksa mengalami kesulitan untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Suatu terobosan hukum dilakukan oleh Jaksa Agung, yaitu dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/j.a/4/1989 Tentang Penuntutan Terhadap Anak. Pada surat edaran tersebut bagian penuntutan dinyatakan bahwa setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka:

- 1) Apabila tersangka berumur 10 tahun, maka jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup memberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orangtua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke Kejaksaan.
- 2) Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.

Surat edaran tersebut mencerminkan semangat perlindungan bagi anak dari dampak negatif sistem peradilan dengan cara menghentikan penuntutan dan memberikan bimbingan bagi anak dan orang tuanya.

c. Tingkatan Persidangan

Pada dasarnya Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak bermasalah dengan hukum diperadilan tingkat pertama/pengadilan negeri disebut Hakim Anak. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri

yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim anak meliputi:⁸⁶

- 1) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis.

Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

⁸⁶Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *ibid*

d. Balai Pemasyarakatan

Peran dan kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam sistem peradilan anak pada dasarnya sangat strategis dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertugas membantu memperlancar penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Akan tetapi pada kenyataannya peran dan kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Banyak polisi yang tidak menghubungi petugas bapas untuk penyusunan litmas bagi tahanan anak, atau masih ada sidang anak yang berlangsung tanpa adanya litmas bapas terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, serta putusan hakim yang tidak sesuai dengan rekomendasi petugas Bapas.


Bapas atau Balai Pemasyarakatan merupakan satu lembaga yang diberi wewenang untuk memberikan bimbingan dan mendampingi anak dalam upaya pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bapas melalui pembimbingan kemasyarakatan dilibatkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, yaitu tugasnya memberikan pertimbangan kepada penyidik, jaksa dan hakim dalam pelaksanaan proses diversifikasi tersebut. Selanjutnya petugas pembimbingan kemasyarakatan bapas dapat memberikan rekomendasi bentuk kesepakatan diversifikasi yang dilakukan untuk pembinaan anak berupa pengembalian kerugian dalam hal ada

korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Setelah kesepakatan diversi disetujui dan dilaksanakan, petugas pembimbingan kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan untuk anak. Petugas pembimbingan kemasyarakatan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam bentuk menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum pada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan pada instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun di daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Segala pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum didasari oleh UU No. 11/2012.

Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan melalui lembaga “pemaafan” dengan menghadirkan *Hakam* di antara pihak yang berperkara. Dalam kamus Munjid disebutkan bahwa arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* sendiri berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang

berperkara atau lebih guna menyelesaikan perkara mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut *hakam*.⁸⁷ Konsep *hakam* terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 yang dapat dijadikan bahan hukum :



Artinya : *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Menenal.*

Meskipun konsep *tahkim*, *al-hakam*, dan *hakamain* dalam Al-Qur'an lebih mengacu pada perkara perdata, yaitu perceraian. Namun dalam perkembangannya, ternyata konsep tersebut juga digunakan dalam perkara yang terkait dengan pidana. Seperti, perkara yang terjadiantara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyebabkan terjadinya perang Siffin diselesaikan dengan sebuah mekanisme yang dikenal dalam sejarah sebagai *tahkim*.

Muhammad Raf'ah Usman mendefinisikan *tahkim* adalah :⁸⁸

Dua orang yang bersangkutan tidak menunjuk *qqadhi* untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka berdua, namun keduanya menunjuk seseorang yang bertempat tinggal tidak di wilayah *qadhi* yang akan menyelesaikan sengketa antara mereka berdua

⁸⁷ Irfan, Fungsi *Hakam* dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) dalam Peradilan Agama, *Jurnal EduTech 4 (1)*, 2018, Hlm. 51

⁸⁸ Syamruddin Nasution, *Arbitrase Menjadi Penyebab Timbulnya Sekte-Sekte dalam Islam*, Riau : Yayasan Pusaka Riau, 2011, Hlm. 58

Pandangan bahwa Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, juga dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al-Qur'an yakni konsep *islah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam

Surah Hujarat ayat 9 :



Artinya : *Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

“Saya berkata, al -Khaza“iy Syuraih Abu Dari bersabda Rasulullah mendengar Rasulullah SAW berkata, "*Barangsiapa ditimpa pembunuhan atau penganiayaan (al -khubl adalah al-jarah, yakni penganiayaan badan), maka ia berhak memilih salah satu dari tiga hal; menjatuhkan haknya, mengambil diyat, atau memaafkan, maka jika berkehendak yang keempat ambillah dari kedua tangannya.*”⁸⁹ Dalam hadis lain pun yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dari Amr bin Syuaib dari Bapak dari Kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “*Barang siapa dengan sengaja membunuh,*

⁸⁹Mizan, Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik dalam Undang-Undang
Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmu Syariah* 4 (1), 2016, Hlm 205



maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (qisash), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda). Dan bila mereka berdamai, itu terserah kepada wali mereka.” kasus-kasus hukum sebaiknya diusahakan untuk diselesaikan melalui jalur non litigasi sebelum dibawa ke pengadilan.⁹⁰

Islah memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan. Islah adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, Islah merupakan pilihan yang menjadi hak prerogatif dari korban maupun ahli warisnya. Hal ini sejalan dengan yang terkandung dalam asas *restorative justice* dalam konsep diversifikasi yang menginginkan adanya penyelesaian perkara secara damai diluar pengadilan pidana.

Perbedaan mendasar dari konsep islah dengan diversifikasi terletak pada kasus-kasus yang dapat ditempuh dengan upaya damai. Dalam islah kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan

⁹⁰ *Ibid*, Hlm. 206

pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan kasus berat seperti pembunuhan dan sebagainya. Sedangkan dalam diversifikasi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Selain itu, orientasi islah menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan UU SPPA. Berbeda halnya dengan substansi diversifikasi yang ada dalam *The Beijing Rules* yang memadukan antara *victim oriented* dan *offender oriented*.

Berdasarkan pada pembahasan diatas, kesimpulan tentang hasil dan pembahasan implementasi teori hukum progresif dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak diwujudkan dalam diversifikasi. Untuk menghindari pemeriksaan secara formal oleh petugas dan menjaga kondisi psikis anak.

B. Peran Penyidik Polres Grobogan Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Konsep Kepastian Hukum

Berdasarkan keterangan korban Risma Ayu Wulandari (12) pada sekitar tanggal 6 Juni 2020 korban di kontak oleh Pelaku Jaenal Mustofa melalui *Facebook Messenger*, setelah beberapa kali korban dan pelaku berkomunikasi lewat *Messenger* hingga pada tanggal 8 Juni 2020 pelaku dan korban melakukan *video call* melalui *Facebook Messenger*, lalu pada saat *video call* tersebut korban diminta membuka baju oleh pelaku dan *discreenshot*, kemudian foto tersebut disebar oleh pelaku di media sosial *Facebook* dan *Instagram*.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar. Jika ditinjau dari Pasal 7 UU SPPA, diversi hanya dapat dilaksanakan apabila tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sehingga pada tindak pidana kesusilaan dengan Nomor perkara : No. LP/B//88/ X / 2020 /JATENG/ Resgrob dapat dilakukan upaya diversi.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak nakal dilakukan oleh Penyidik Anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melaksanakan penyidikan atas perkara anak, kecuali dalam hal tertentu seperti belum ditemuinya Penyidik Anak di Polres tersebut. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu karena penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh prang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penyidikan dengan suasana kekeluargaan berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak menggunakan pakaian atau seragam dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama dalam penyidikan. Salah satu jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan setiap penyidikan dilakukan adalah dengan dihadirkannya Penasehat Hukum, disamping itu karena penyidikan dilakukan kepada anak maka sangat penting kehadiran orang tua/wali/orang tua asuhnya adat tidak menimbulkan ketakutan atau trauma pada diri anak itu sendiri. Penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Sementara itu untuk kepentingan anak itu sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan. Hal tersebut dirahasiakan karena dikhawatirkan si anak akan mengalami depresi, merasa malu, dan akhirnya sukar diterima di lingkungannya. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Grobogan yang ditugaskan adalah penyidik Polwan yang telah memenuhi syarat dalam melakukan penyidikan anak sesuai dengan perundang-undangan. Alasan ini sangat sederhana, bahwa untuk memahami persoalan anak dalam kehidupan sosial dan psikologis sudah menjadi budaya, yaitu akan lebih dinamis jika anak nakal ditangani oleh seorang ibu atau wanita.

Penanganan atau penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dipisahkan penyidikan antara anak sebagai pelaku dengan anak sebagai saksi, hal tersebut dilakukan dengan meminta pertimbangan atau

saran dari pembimbing kemasyarakatan, departemen sosial, lembaga anak, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Konsep kepastian hukum tersebut memiliki arti bahwa pelaksanaan diversi dalam tindak pidana anak telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menyatakan:

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restiratif.
2. Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini:

- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

3. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Bareskrim Polri disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya berkaitan dengan anak, penyidik harus memperhatikan hak asasi serta memberikan perlindungan terhadap anak.⁹¹ Jika anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia kurang dari 8 (delapan) tahun maka cukup keterangan saja yang diambil dan berkas pemeriksaan tidak dikirim, kemudian anak dikembalikan kepada orang tua. Namun jika usia antara 8 (delapan) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun maka akan diperiksa dan berkas akan dikirim namun pada akhirnya akan dikembalikan kepada orang tuanya. Sedangkan jika usia anak 12 (dua belas) tahun atau lebih maka berkas pemeriksaan akan dikirim kepada kejaksaan, namun tetap diusahakan bahwa pidana penjara hanya sebagai upaya paling akhir.⁹²

Berpijak pada ketentuan itulah, maka pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana anak sebagaimana dilaksanakan oleh penyidik adalah:

⁹¹Peraturan Kabareskrim No 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

⁹²Kanit PPA, Ipda Abdul Kadir, SH, wawancara pada 22 Februari 2021

1. Penangkapan

Tahap penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka, penting bagi seorang Polisi untuk mengindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawa oleh anak seumur hidupnya. Untuk menghindari hal tersebut, Kepolisian Resor Grobogan melakukan beberapa hal antara lain :⁹³

- a. Menunjukkan surat perintah penangkapan kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan cara yang ramah;
- b. Menggunakan pakaian sederhana dan menghindari tanda atau ciri anggota Kepolisian;
- c. Menghindari kata-kata kasar dan nada tinggi;
- d. Membimbing anak dengan menggandeng tangannya, tidak dengan menyeret atau memegang kerah baju anak;
- e. Menghindari penggunaan borgol;
- f. Mengamankan anak dari peliputan media;
- g. Mengkomunikasikan segera kepada Bapas tentang adanya penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka dalam kurun waktu kurang dari 24 jam; dan
- h. Setelah proses penangkapan, dilakukan wawancara dalam ruangan yang layak dan khusus untuk anak.

⁹³Kanit PPA, Ipda Abdul Kadir, SH, wawancara pada 22 Februari 2021

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan aspek penting Kepolisian dalam mengungkap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Langkah yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Grobogan antara lain adalah sebagai berikut :⁹⁴

- a. Dalam proses penyidikan, anak harus didampingi oleh orang tua/wali/orang tua asuh guna membantu kelancaran penyidikan;
- b. Wawancara penyidikan dilakukan dengan menghindari penekanan, kebohongan, intimidasi, atau perlakuan keras dan kasar terhadap ABH;
- c. Melakukan wawancara segera mungkin setelah penangkapan, hal ini menunjukkan keseriusan dan menjaga anak dalam membangun aibnya;
- d. Membangun kepercayaan diri anak dengan bersikap peka pada kebutuhan anak, apabila penyidik mampu bersikap peka terhadap kebutuhan anak maka akan mempermudah penyidik dalam menggali informasi lebih dalam lagi;
- e. Membangun keakraban dengan menghindari perilaku yang dapat mendorong tingkah anti sosial pada anak yang berakibat pada keputusan dalam menghadapi hidup karena merasa kehilangan masa depan yang lebih baik;

⁹⁴*Ibid.* Hlm, 33

- f. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, jika memungkinkan dapat menggunakan istilah-istilah yang populer diantara anak-anak;
- g. Menjadi pendengar yang baik, penyidik diharapkan selalu berkonsentrasi saat wawancara sehingga anak akan merasa diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian penyidik dapat menghindari pengalihan perhatian pada orang lain selamam wawancara berlangsung; dan
- h. Jika memungkinkan, meninggalkan anak sendirian guna anak mau menulis ceritanya sendiri.

3. Penahanan

Apabila penahanan terhadap anak terpaksa dilakukan, maka penahanan tetap dilakukan di bawah perlindungan. Selama penyidikan, penahanan hanya dapat dilakukan kepada ABH yang telah berusia 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan dilakukan penahanan selama paling lama 7 (tujuh) hari. Namun jangka waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) dikarenakan permintaan penyidik.

Penahanan anak yang berhadapan dengan hukum, Polres Grobogan melakukan penahanan tersebut di rumah tahanan Purwodadi. Adapun petunjuk-petunjuk yang harus diperhatikan untuk penahanan anak sebelum dinyatakan bersalah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kepolisian Resor Grobogan harus selalu berkonsultasi dengan Pekerja Sosial dari Depsos yang berperan dalam menangani masalah anak;
- b. Sebisa mungkin untuk menghindari penahanan, penyidik harus jeli melihat apakah kebutuhan terbaik bagi si anak. Jika setelah mengevaluasi kondisi lingkungan sekitar dan jaminan keamanan di sekitar tempat tinggal ABH maka penahanan dapat dilakukan sesuai dengan putusan Pengadilan;
- c. Jika penahanan terpaksa dilakukan, penyidik segera memberitahukan kepada orang tua/wali/orang tua asuh dan pihak sekolah. Kemudian Kepolisian membuat perjanjian bahwa sekolah akan ikut bertanggung jawab menghindarka gangguan terhadap ABH di lingkungan sekolah;
- d. Penahanan anak perempuan dipisahkan dari anak laki-laki; dan
- e. Bila dalam pemeriksaan pengadilan ditemukan bahwa orangtua/wali/orangtua wali maupun pihak lingkungan setempat dapat menjamin dan bertanggung jawab agar anak selalu hadi pada sidang berikutnya maka penahanan dapat segera ditangguhkan.

Penanganan ABH khususnya dalam penanganan kasus anak sebagai korban dan saksi berbeda dengan penanganan sebagai pelaku tindak pidana. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Grobogan dalam penanganan korban atau saksi adalah :

- a. Segera menghubungi orangtua/wali/orangtua asuh, kecuali mereka turut didiuga sebagai pelaku;
- b. Membuat catatan identitas dari pihak yang merujuk, data yang lengkap atau data yang ada mengenai si anak, kronologi kejadian termasuk suasana dan situasinya;
- c. Memeriksa kesehatan fisik dan mental anak secara cermat dalam kurun waktu 24 jam;
- d. Dokumen-dokuman hasil pemeriksaan dan perawatan merupakan bagian dari berkas dokumen anak yang bersangkutan; dan
- e. Penyelesaian proses pidana terhadap perkara dimana anak menjadi korban harus diprioritaskan untuk segera diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.
Berkaitan dengan penegakan korban dan saksi tersebut maka hak-hak khusus dalam penanganan anak korban kekerasan dan/atau Eksploitasi yang menjadi perhatian Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resor Grobogan antara lain adalah :⁹⁵
 - a. Saat melakukan penyelidikan terhadap pelaporan mengenai kekerasan dan eksploitasi, mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan anak;
 - b. Tidak diperkenankan memisahkan anak dari rumahnya sendiri kecuali demi kepentingan dan keselamatan anak yang bersangkutan;

⁹⁵ *Ibid*, Hlm. 33

- c. Apabila dinilai terdapat bahaya, maka Polres Grobogan menggunakan kewenangannya untuk melindungi anak dan segera merujuknya ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) dan PKT (Pusat Krisis Terpadu);
- d. Ketika harus dilakukan pemindahan anak dari rumahnya atau tempat kerjanya, maka diusahakan ada pendampingan dari pekerja sosial;
- e. Pemindahan harus dilaksanakan dengan cara-cara tertentu untuk menghindari dampak buruk dari pemindahan tersebut;
- f. Penyidik PPA Polres Grobogan menjelaskan kepada anak korban mengenai apa yang sedang terjadi, mengapa dan kemana dia akan dibawa sesuai dengan usianya;
- g. Pada saat pemindahan anak diperkenankan untuk membawa barang-barang kebutuhan pribadinya;
- h. Pemeriksaan harus dilakukan dengan tidak memihak, objektif, dan mengikuti prosedur-prosedur ilmiah. Fakta-fakta harus dikumpulkan, diteliti kebenarannya, dan dievaluasi karena berdasar dari fakta-fakta tersebut dapat dilakukan tindakan hukum;
- i. Khusus untuk eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, bukti cukup dihimpun dari korban atau pihak medis (saksi ahli), atau keterangan satu orang saksi saja; dan
- j. Anak yang mengalami kekerasan seksual harus diperlakukan dengan hati-hati dan penuh pengertian. Dalam mengajukan pertanyaan,

penyidik PPA memberikan perhatian bahwa anak tersebut tidak bisa duduk terlalu lama.

4. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan berdasarkan hasil laporan penyidik yang dibuat oleh petugas penyidik/penyidik pembantu. Untuk penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Guna menjamin hak asasi manusia atas rumah kediamannya, maka penggeledahan harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan surat perintah penggeledahan. Dalam melaksanakan penggeledahan harus didampingi oleh Kepala Desa setempat bersama 2 (dua) orang saksi apabila penghuni rumah tidak memberikan izin, namun apabila penghuni rumah memberikan izin maka hanya didampingi oleh 2 (dua) orang saksi. Apabila pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, maka barang bukti tersebut selanjutnya disita guna kepentingan penyidikan lebih lanjut dan anak yang melakukan tindak pidana tersebut dapat ditahan untuk kepentingan pengusutan, kalau memang terbukti anak tersebut dapat diajukan sebagai terdakwa.

5. Penyitaan

Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam hal tertangkap tangan oleh petugas polisi maka barang bukti langsung dapat disita. Dalam hal penggeledahan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri

Purwodadi, disamping itu berikut adalah barang yang dapat dikenakan penyitaan :⁹⁶

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Sistem peradilan pidana (anak) tahap penyidikan merupakan kontak awal (*initial contact*) antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan pihak aparat kepolisian. Dalam perjanjian *Beijing Rules*, Polisi, Jaksa, atau Lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best*

⁹⁶Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak "korban", disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.

Proses penerapan diversifikasi dalam peradilan pidana anak, penyidik kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh undang-undang, dimana Kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula, Kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal.

Sehubungan tugas pokok dan kewenangan diskresi yang dimiliki, maka tidaklah berlebihan jika aparat kepolisian dituntut untuk mampu melakukan upaya pendekatan keadilan restorasi yang dapat mengubah atau memperbaiki sistem peradilan. Artinya lebih bersifat merestorasi atau memperbaiki, sehingga dapat mengubah pendekatan konsep keadilan yang sesuai dalam penanganan perkara-perkara pidana. Dengan demikian, sistem hukum dan peradilan dapat bekerja dengan baik guna merubah situasi atau kondisi yang selama ini tidak harmonis dan tentunya sesuai pula dengan tuntutan masyarakat dewasa ini, yaitu terciptanya kondisi transformasi kultural di instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Demikian pula halnya bagi aparat kepolisian pada Polres Grobogan yang merupakan pelaksana utama kewilayahan Polres yang dalam pelaksanaan tugas dan

wewenangannya harus pula mampu merubah cara penanganan perkara-perkara tindak pidana anak dengan pendekatan konsep keadilan restorasi.

Pelaksanaan peradilan pidana anak, Polri berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengatur secara detail tentang pelaksanaan penerapan diversifikasi terhadap ABH. Secara garis besar terdapat tiga bentuk, yaitu diversifikasi dalam bentuk peringatan, diversifikasi informal, dan diversifikasi formal. Melihat pada kenyataan yang terjadi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan awal terhadap anak dapat dikatakan telah melakukan upaya yang mengarah kepada diversifikasi.

Satreskrim Kepolisian telah dibentuk unit khusus yang bertugas dalam menangani perkara tindak pidana anak, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Penyidik Satreskrim Polres Grobogan yang berperan penting dalam penegakan sistem hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia dituntut untuk mampu melakukan transformasi kultural baik bagi dirinya maupun secara kelembagaan, terutama dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*).

Perdamaian dengan *restorative justice* biasanya terjadi karena bantuan pihak ketiga seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Perdamaian itu biasanya disertai dengan ganti rugi yang ditandai dengan surat

kesepakatan diversi antara korban dan pelaku dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan dari bapak.⁹⁷

Proses diversi dengan *restorative justice* terkadang penyidik dilibatkan dan tidak dilibatkan. Namun apabila perkara tersebut telah diselesaikan secara damai, biasanya korban, pelaku, dan tokoh masyarakat atau pihak yang terlibat mendatangi Unit PPA Polres Grobogan untuk meminta pendapat dan saran. Namun apabila dalam tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang sampai mengancam jiwa, korban atau keluarga korban biasanya tidak mau melakukan perdamaian. Tanpa adanya pernyataan yang ditandatangani oleh pihak korban, maka dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.⁹⁸

Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menghasilkan kesepakatan dalam pelaksanaan diversi yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; program pelayanan masyarakat. Oleh karena itu dalam tataran pelaksanaan lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial dan program pelayanan masyarakat harus mampu sebagai wadah atau agen perubahan perilaku anak pelaku tindak pidana menjadi pribadi yang cerdas dan berkualitas. Namun dalam tataran praktek masih dipertanyakan, masih

⁹⁷Wawancara Kepala Unit PPA Satrekrim Polres Grobogan Ipda Abdul Kadir, SH, 22 Februari 2021

⁹⁸Wawancara Kepala Unit PPA Satrekrim Polres Grobogan Ipda Abdul Kadir, SH, 22 Februari 2021

minimnya program-program yang memihak kepada anak, dan secara struktur harus dilakukan pembenahan untuk menunjang kepentingan anak tersebut.

Apabila hasil kesepakatan diversi tidak dijalankan dengan baik pihak pelaku atau keluarganya tidak menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal ini secara langsung Bapas menyampaikan kepada penyidik harus memproses ke tahap penyidikan formal, Sementara penyidik telah mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan. Hal ini akan sangat krusial apabila tidak adanya laporan dari Bapas kepada penyidik apakah proses diversi berhasil membuat anak menjadi lebih baik.

Manfaat diversi yang telah disebutkan di atas, upaya diversi yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Grobogan telah tepat. Hal tersebut dikarenakan upaya diversi merupakan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan upaya diversi juga banyak manfaatnya karena dapat mengurangi jumlah perkara anak yang dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bahkan penyidik memiliki waktu lebih karena tidak harus melakukan peradilan secara formal yang telah diupayakan diversi dan tidak terjadi penumpukan perkara.

Pertimbangan penyidik melaksanakan upaya diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya mengacu dan berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu yang diancam pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dengan Nomor Perkara : No. LP/B//88/ X / 2020 /JATENG/ Resgrob bahwa pelaku dapat dikenai Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.

Penerapan diversifikasi yang dilaksanakan oleh Unit PPA Polres Grobogan dengan nomor perkara : No. LP/B//88/ X / 2020 /JATENG/ Resgrob adalah bertujuan sebagaimana bunyi Pasal 6 UU SPPA :

1. Mencapai perdamaian antara korban dengan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Selama proses diversifikasi yang dilaksanakan oleh Unit PPA Polres Grobogan, pelaku tidak ditahan di tahanan PPA Polres Grobogan, melainkan pelaku hanya diwajibkan melakukan pelaporan setiap hari senin dan hari kamis. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 UU SPPA bahwa penahanan terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila anak telah berusia lebih dari 14 tahun, dan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh tahun).

Proses diversifikasi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan

permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan bunyi Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Inti dari makna Sila ke-4 Pancasila diatas dalam kaitannya dengan diversifikasi adalah dianutnya prinsip musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Pelaksanaan di lapangan proses diversifikasi dengan *restorative justice* penyidik terkadang dilibatkan dan tidak dilibatkan namun apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai biasanya pihak korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat untuk meminta pendapat dan saran namun apabila didalam kasus-kasus tertentu seperti pemerkosaan dan pencurian disertai dengan kekerasan sampai dengan mengancam jiwa seseorang dimana korban atau orang keluarga korban biasanya tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak korban maka dalam kasus seperti ini akan dilanjutkan ke tingkat. Namun terkadang dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PPA Polres Grobogan tidak berhasil dalam mengupayakan penerapan diversifikasi dengan *restorative justice*. Hal ini dikarenakan pihak korban tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan yang meminta agar pelaku dapat dihukum dan diproses layaknya pelaku dewasa.

Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya penerapan *restorative justice* antara lain adalah :⁹⁹

1. Penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku, dan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal;
2. Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan ABH melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat; dan
3. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan retributif dan *restorative justice* menjadi *restorative justice* belum sepenuhnya dapat tercapai.

Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran dari seluruh pihak dalam mewujudkan hal itu. Proses itu harus bertujuan pada tercapainya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan merekonsiliasi.

⁹⁹ *Ibid.* Hlm, 28

Pelaksanaan diversifikasi sebagai suatu tindakan menuju suatu keadilan yang *restorative* selalu diupayakan oleh Penyidik Unit PPA Polres Grobogan dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Grobogan, tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Adapun kendala yang dihadapi Penyidik Unit PPA dalam melaksanakan diversifikasi adalah :

Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan diversifikasi adalah belum adanya instansi Bapas karena apabila penyidik Polres melakukan upaya Diversifikasi masih menyurat ke Bapas Pati sehingga pelaksanaannya memakan waktu.

Belum adanya instansi Bapas di Kabupaten Grobogan sebagai pendukung keberhasilan diversifikasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Keberadaan Bapas sangat diperlukan dalam hal memberikan pertimbangan sesuai dengan bunyi Pasal 9 UUSPPA.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat diversifikasi di Polres Grobogan antara lain adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri atau peranan itu sendiri

Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Ipda Kadir mengatakan dijerat dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan melihat ketentuan di dalam Pasal 81 UUSPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman

pidana penjara bagi orang dewasa dan dalam Pasal 7 UUSPPA berisi ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun wajib diupayakan Diversi.

Kurangnya waktu yang diberikan oleh UU bagi penegak hukum untuk mengupayakan diversi, karena pada Pasal 15 UU SPPA dimana ditentukan bahwa prosed diversi dilaksanakan hanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dimulainya Diversi, hal inilah yang menjadi kendala penyidik PPA Polres Grobogan terutama kendala yang sering terjadi pada saat pemanggilan saksi-saksi yang tidak bisa hadir pada waktu yang telah ditentukan kemudian terkadang orang tua korban berubah pikiran untuk mengambil keputusan namun yang bersangkutan bersikukuh untuk melanjutkan kasus tersebut.

2. Penegakan hukum

Faktor penegakan hukum ini adalah penyidik Polres Grobogan yang menerapkan upaya diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya mengenai sumber daya manusia, penghambatan diversi oleh penyidik PPA Polres Grobogan disebabkan oleh : (1) dengan banyaknya kasus tindak pidana anak menjadikan kendala atau terbatasnya penyidik anak, karena dalam struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak hanya beranggotakan 9 (sembilan) anggota saja; (2) koordinasi antar lembaga terkait dalam proses pelaksanaan diversi belum optimal terutama pemrosesan diversi yang lama, namun penyidik Polres Grobogan dapat mengatasinya dengan pendekatan kepada masing-masing lembaga untuk memprioritaskan dalam pelaksanaan diversi yang cepat dan efektif.

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana dan fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan diversifikasi di wilayah Polres Grobogan. Kendala yang Polres Grobogan dalam pelaksanaan diversifikasi berdasarkan faktor sarana adalah bahwa diversifikasi memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap untuk wadah pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.


4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keamanan di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum itu sendiri. Ipda Abdul Kadir menjelaskan bahwa setelah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik dalam melaksanakan diversifikasi terhambat oleh peran masyarakat. Masih sering ditemuinya keluarga korban pada khususnya saat akan melaksanakan diversifikasi tidak menghendaki perdamaian dengan alasan belum memaafkan perbuatan pelaku, serta banyaknya permintaan pengganti kerugian yang biasanya diinginkan oleh keluarga korban sehingga membuat pelaksanaan diversifikasi berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Dengan demikian,

penyidik selaku fasilitator harus menjelaskan secara hati-hati kepada para pihak sampai kesepakatan damai terlaksana.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, fungsi tersebut antara lain adalah agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya saat berhubungan dengan orang lain. Ipda Abdul Kadir menjelaskan bahwa masyarakat Grobogan masih kurang akan kesadaran hukum, kesadaran hukum yang rendah menjadikan kendala bagi tegaknya hukum. Masyarakat yang belum memahami keberadaan upaya diversi dengan menilai diversi tidak menghasilkan keadilan. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa dukungan budaya hukum di masyarakat Grobogan maka diversi tidak akan berjalan dengan efektif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi teori hukum progresif terhadap anak yang melakukan tindak pidana diwujudkan dalam bentuk diversi. Landasan pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah terpenuhinya hak-hak anak, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan hukum kepada anak. Peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi dalam lingkup yang lebih luas memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.
2. Peran penyidik Polres Grobogan dalam penegakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada konsep kepastian hukum melihat umur anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Bareskrim Polri disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya berkaitan dengan anak, penyidik harus memperhatikan hak asasi serta memberikan perlindungan terhadap anak. Jika anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia kurang dari 8 (delapan) tahun maka cukup

keterangan saja yang diambildan berkas pemeriksaan tidak dikirim, kemudian anak dikembalikan kepada orang tua. Namun jika usia antara 8 (delapan) tahun sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun maka akan diperiksa dan berkas akan dikirim namun pada akhirnya akan dikembalikan kepada orang tuanya. Sedangkan jika usia anak 12 (dua belas) tahun atau lebih maka berkas pemeriksaan akan dikirim kepada kejaksaan, namun tetap diusahakan bahwa pidana penjara hanya sebagai upaya paling akhir. Dalam pertimbangan penyidik melaksanakan upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya mengacu dan berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat menghasilkan kesepakatan berupa: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; program pelayanan masyarakat. Apabila hasil kesepakatan diversifikasi tidak dijalankan dengan baik pihak pelaku atau keluarganya tidak menyelesaikan kewajibannya.

B. Saran

1. Mahkamah Agung perlu mengadakan konsolidasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam rangka upaya pelaksanaan diversifikasi, sehingga tercapai kesepakatan melalui keputusan bersama/peraturan bersama agar antara

Hakim, Penuntut Umum dan Penyidik bisa saling bersinergi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana anak. Kemudian Perma Diversi perlu untuk diselaraskan kembali dengan mempertimbangkan tujuan hukum dari sudut pandang anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Diharapkan Kepolisian Resor Grobogan dapat menambah jumlah keanggotaan khususnya pada unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) sesuai dengan perundang-undangan agar tidak menghambat proses penyidikan. Kepada keluarga korban dan tokoh masyarakat diharapkan dapat mendukung proses diversi dengan proses kekeluargaan demi kepentingan hak-hak anak untuk di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS An-Nisa' ayat 35

QS Al-Hujarat ayat 9

B. Buku

Agus Brotosusilo, 2018, *Philosophy of Law*, Jakarta : Universitas Indonesia

Aminah Azizah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan : USU Press

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital

Anshori. 2015. *Restorative Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta : Majalah Varia Peradilan XXIX

Anthon F Susanto, 2019, *Filsafat dan Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana

Barda Nawawi Arief, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

Bunayi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung : PT. Alumni

D.S Dewi, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie Publishin

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

H Hono Sejati, 2018, *Rekontruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Mura (Studi Kasus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Idik Saeful Bahri, 2020, *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, Yogyakarta : Universitas Islam Sunan Kalijaga

Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Bandung : Alumni.

- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : CV. Budi Utama
- M Syamsudin, 2012, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta : Kencana Media
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cetakan ke 2, Jakarta : Sinar Grafika
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama
- Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya : Realite Publisher
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi
- Musrihah, 2000, *Dasar dan Teori Ilmu Hukum*, Bandung : Grafika Persada
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Syamruddin, 2011, *Arbitrase Menjadi Penyebab Timbulnya Sekte-Sekte dalam Islam*, Riau : Yayasan Pusaka Riau
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* Surakarta; Muhammadiyah Press University
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish,
- Yusrizal, 2012, *Kapita Selekta Hukum dan Kriminologi*, Jakarta : PT. Sofmedia

C. Jurnal

- Allif Rizqi M, 2003, Rekonstruksi Hukum Publik Islam, *Semarang : Jurnal Justicia* 9 (24)
- Andri Winjaya Laksana, 2017, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4 (1)
- Damanhuri Fattah, 2013, Teori Keadilan menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS* 9 (2)
- Darmini, 2019, Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Qawwam* 13 (1)
- Elwi Danil, 2012, Konstitusional Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Kosntitusi* 9(3)
- Irfan, 2018, Fungsi *Hakam* dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) dalam Peradilan Agama, *Jurnal EduTech* 4 (1)
- Lilik Purwastuti Yudianingsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), *As-Salam : Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan* 5 (2)
- Lucky Endrawati, Nurini Aprilianda, Mufatikhatul Farikha, 2015, Rekontruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum* 22 (1)
- Mizan, 2016, Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmu Syariah* 4 (1)
- Mukhidin, 2014, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1 (3)
- Putu Yudha Cahyasena, Setiabudhi, Tjatrayasa, 2016, Tujuan Kriminologis Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Study Kasus di Bapas Kelas II Mataram), *E Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 5 (3)
- Raihana, 2016, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Sisi Lain realita* 1 (1)
- Raudhatul Husna, 2018, Intensitas Komunikasi Keluarga Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja (Studi Pada Remaja Sabung Ayam Di Desa Lung Ie Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unisyah* 3 (2)

Sri Rahayu, 2015, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6 (1)

Widodo, 2015, Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya, *Rechtldee Jurnal Hukum* 10 (2)

D. Undang-Undang

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang menyatakan berlakunya UU No.1 Thn 1946 Tentang peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab UNDANG-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kabareskrim No 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

E. Internet

http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/ diakses pada 17 Oktober 2020 : 20:03 wib

<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/23/mdxhpd-ensiklopedihukum-islam-islam-1> diakses pada 01 Maret 2021 pukul 14:23

Adiva Sifris, Sarah Middleton, Ros Hyams, Vicky Krimos, Submission To The Family Law Council Regarding The Inquiry Into Relocation Of Childern In Family Law, Castan Centre for Human Rights Law, https://www.monash.edu/_data/assets/pdf_file/0004/137416/family-law-sub.pdf diakses pada Senin, 19 Oktober 2020 : 14.21 wib